



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 631 TAHUN 2022  
TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MANGGALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan pada rumpun ilmu agama, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Manggala;
- b. bahwa izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a diberikan setelah memenuhi persyaratan pendirian perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Manggala;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MANGGALA.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Agama Ilmu Tarbiyah Manggala yang beralamat di Jalan Raya Pacet KM 08, Maruyung Kidul, RT 04 RW 02, Pacet, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40385.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silahkan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://tte.kemenag.go.id> atau kunjungi halaman <https://tte.kemenag.go.id/>

Token : QtvC0n

- KEDUA : Izin pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Manggala Putra yang didirikan dengan Akta Pendirian Yayasan Nomor 160 tanggal 29 Juli 2005, oleh Notaris Ny. Betty Herlina Lukman, S.H., berkedudukan di Kabupaten Bandung, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: c-1666.HT.01.02.TH.2005, tanggal 24 Oktober 2015.
- KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi Manajemen Pendidikan Islam.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selanjutnya wajib:
- a. melaksanakan Sistem Penjamin Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
  - b. melaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui *Education Management Information System* (EMIS) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juni 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

^

YAQUT CHOLIL QOUMAS

